



**PUTUSAN**

**Nomor : 75 /Pid.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUCI ALVIAN Als SAFRAN Bin SUNARDI
Tempat Lahir	: Raman Endra
Tanggal Lahir	: 09 September 1997
Umur	: 21 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Dusun IV Kamp. Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Januari 2015 No.Pol.SP.Han/07/I/2015/Reskrim sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 No. B- 596/N.8.18/Epp.1/02/2015 sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2015 No. PRINT-45/N.8.18.3/Epp.2/03/2015 sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2015 No. 94/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 2015 No. 94/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum. Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2015 Nomor : APB-844 /N.8.18.3/Epp.02/03/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2015 No. 75/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2015 No. 75/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Suci Alvian Als Safran Bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP;
- 2 Menghukum pidana terhadap diri terdakwa Suci Alvian Als Safran Bin Sunardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331 GO warna merah lis hitam;Dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian perkara Awaluddin bin Yusuf;
- 4 Menetapkan agar terdakwa Suci Alvian Als Safran Bin Sunardi supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00.(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Suci Alvian Als Safran bin Sunardi** bersama-sama dengan **Yusuf Awaluddin**, ( *yang perkaranya diajukan secara terpisah* ) pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ( Salamah binti Said ), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam.

Kemudian setelah berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat hiburan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang

Kemudian setelah posisi sepeda motor milik saksi **Salamah** telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi **Salamah** yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi **Salamah** tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang.

Atas kejadian tersebut saksi **Salamah binti Said** mengalami lebih kurang Rp. 8.000.000,- atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah itu.

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. SUJARNO Bin JUMENO.**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik saksi Salamah binti Said.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah dihubungi oleh saksi SAFRAN melalui SMS yang menceritakan kejadiannya, dan juga menyuruh saksi untuk memberitahu SUTRIMO bahwa SAFRAN bersama saksi YUSUF AWALUDIN telah mendapatkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z dan menyuruh saksi agar saksi SUTRIMO menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam.
- Bahwa selanjutnya saat berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat hiburan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang
- Bahwa setelah posisi sepeda motor milik saksi Salamah telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi Salamah yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salamah tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Salamah binti Said mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi II. SAYUTI BIN SUMAJI.;**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik saksi Salamah binti Said.;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi dan anak saksi menonton hiburan kuda lumping yang sat itu memarkirkan sepeda motor milik saksi di pinggir jalan tidak jauh dari daerah hiburan, saat hendak pulang sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kontak sepeda motor saksi korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Salamah binti Said mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi III. YUSUF AWALUDIN Bin GIMIN.;**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik saksi Salamah binti Said.;

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam.
- Bahwa selanjutnya saat berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat hiburan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang
- Bahwa setelah posisi sepeda motor milik saksi Salamah telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi Salamah yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salamah tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Salamah binti Said mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik saksi Salamah binti Said.;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat hiburan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang
- Bahwa setelah posisi sepeda motor milik saksi Salamah telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi Salamah yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salamah tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Salamah binti Said mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik saksi Salamah binti Said.;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam.
- Bahwa benar selanjutnya saat berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang

- Bahwa benar setelah posisi sepeda motor milik saksi Salamah telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi Salamah yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salamah tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Salamah binti Said mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki barang tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP adalah :

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**
- 3 Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SUCI ALVIAN Als SAFRAN Bin SUNARDI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik Salamah binti Said. kejadiannya bermula ketika terdakwa mengajak Yusuf Awaluddin menonton hiburan kuda lumping di kampung Setia Bumi Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah lalu terdakwa bersama Yusuf Awaludin berangkat menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331.GO warna merah lis hitam. Kemudian setelah berada ditempat hiburan kuda lumping terdakwa dan Yusuf Awaludin melihat banyak motor diparkiran lalu melihat situasi tersebut terdakwa dan Yusuf Awaludin berencana mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tempat hiburan kuda lumping tersebut yang mana Yusuf Awaludin bertugas mengawasi pemilik sepeda motor yang baru datang, Kemudian setelah posisi sepeda motor milik saksi Salamah telah diparkiran lalu terdakwa langsung turun dari

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan duduk diatas motor milik saksi Salamah yang akan diambil selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci leter T langsung membuka kontak sepeda motor korban secara paksa, setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salamah tersebut pergi sementara Yusuf Awaludin mengikuti terdakwa dari belakang. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

### **Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wib bertempat didesa Setia Bumi ( SB.7 ) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter.Z warna merah hitam milik Salamah binti Said yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi YUSUF AWALUDDIN.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 13 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331 GO warna merah lis hitam, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini.

karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUCI ALVIAN Als SAFRAN Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol BE.4331 GO warna merah lis hitam, Dikembalikan kepada Penyidik untuk meyakinkan perkara Awaludin Bin Yusuf ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami **ELVINA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH** dan **DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami **ELVINA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri **TITIEN MAHARANI, SH** selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(DWI AVIANDARI, SH)

(ELVINA, SH, MH)

(FIRLANA TRISNILA, SH)

PANITERA PENGANTI,

(RISMA SITUMORANG)

Putusan. No. 75/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)